



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB

JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA, LOMBOK BARAT 83371 NUSA TENGGARA BARAT

Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620

WEBSITE: <https://ntb.bsip.pertanian.go.id>; E-MAIL: bsip.ntb@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB
Nomor : 218 /OT.050/H.12.17/01/2024

T E N T A N G
ORGANISASI SUB-UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Organisasi Sub-Unit Pengelola Gratifikasi (SUB-UPG) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat tahun 2024;
 - d. bahwa personalia yang tercantum namanya pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai SUB-UPG Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
 4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 5. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 8. Peraturan pemerintah no 45 Tahun 2014 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, Tabahan Lemabaran neegara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian nomor 480/Kpts/KP.230/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri pertanian kepada Sekertaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna anggaran pada satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, tentang Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.020/1/2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB, Nomor SP DIPA nomor 018.09.2.634040/2024, tanggal 23 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Menetapkan Strukur Organisasi dan Personalia Sub Unit Pengelola Gratifikasi (SUB UPG) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : SUB UPG sebagaimana dimaksud pada amar ke -1 keputusan ini mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktek-praktek gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan tugas SUB UPG Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas untuk:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
 - b. Melakukan koordinasi dengan SUB-UPG eselon I dan atau UPG kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
 - c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi.
 - e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;

- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanandan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai kementerian Pertanian kepada UPG kementas dengan tembusan ke sub-UPG eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementan lingkup unit kerja UPT;
- i. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat TA. 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 30 Januari 2024

**Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,**


Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi.
NIP. 19671114 199803 1 001

Tembusan Kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
6. Kepala Kanwil XXI Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Mataram
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mataram
8. Yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN. KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Nomor : 218 /OT.05/H.12.17/1/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

**Struktur Organisasi dan Personalia Sub Unit Pengelola Gratifikasi (SUB UPG)
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat TA. 2024**



**Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,**

Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi
NIP.19671114 199803 1 001